CONTOH

**KOP PERGURUAN TINGGI**

**Versi 14 Maret 2007**

**14 Maret 2007**

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS**

**BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH VI**

**MELALUI DIPA DIKTI TAHUN ANGGARAN 2016**

**Nomor : 001/K6/KM/SP2H/PENGEMBANGANKAPASITAS/2016**

Pada hari **ini Rabu** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** **Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons.** | : | KoordinatorKopertis Wilayah VI Semarang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: **644/M/KP/XII/2015** tanggal **23 Desember 2015** untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; |
| **2. Samudra Perdana, S.E., M.Si.** | : | Ketua LPPM Universitas Merah Putih yang berkedudukan di Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. |

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
2. Peraturan Menteri Riset,Tekologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Tekologi dan Pendidikan tinggi.

1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016.
2. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/E/KPT/2016 tentang Penerima Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**

(1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Universitas Merah Putih.**

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.

(3) Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **5 Judul** dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015, terdiri dari:

1. Penelitian Disertasi Doktor : 1 (satu) Judul
2. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi : 0 (nol Judul
3. Penelitian Tim Pasca Sarjana : 2 (dua) Judul
4. Penelitian Dosen Pemula : 2 (dua) Judul

(4) Daftar nama Ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**PASAL 2**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar  **Rp 7,000,000,- (Tujuh Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015, melalui Rekening Bendahara Kopertis Wilayah VI.
2. Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
3. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X **Rp** **7,000,000,- =**  **Rp 4,900,000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**
4. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X **Rp 7,000,000,-** **=**  **Rp 2,100,000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah),**dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 Juli 2016** dokumen sebagai berikut**.**
5. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
6. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan

**dan selain data di atas, ketua LPPM wajib mengirimkan surat pernyataan telah menerima seluruh laporan kemajuan pelaksanaan program pengembangan kapasitas dari dosen/peneliti ke PIHAK PERTAMA rangkap 1(satu)**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA.**

**PASAL 3**

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Perguruan Tinggi | : | **Universitas Merah Putih** |
| Nomor Rekening | : | **987654321** |
| Nama penerima pada rekening | : | **Universitas Merah Putih** |
| Nama Bank | : | **Bank Bangsa Hebat** |
| Alamat Bank | : | **Jl. Nasionalisme No. 4** |
| Kota | : | **Semarang** |
| NPWP Perguruan Tinggi | : | **11.222.333.4-555.666** |

1. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

**PASAL 4**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program pengembangan kapasitas yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul-judul program pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

**PASAL 5**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas dengan ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Program Pengembangan Kapasitas, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengembangan Kapasitas;
3. Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

**PASAL 6**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS.
2. Catatan harian dan penggunaan dana 30% , pada tanggal **15 Oktober 2016**
3. Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **31 Oktober 2016**

**dan selain data di atas, ketua LPPM wajib mengirimkan surat pernyataan telah menerima seluruh laporan akhir dan laporan penggunaan dana 100% pelaksanaan program pengembangan kapasitas dari dosen/peneliti ke PIHAK PERTAMA rangkap 1(satu) beserta salinan laporan penggunaan dana 100%.**

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya, 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Tahun Anggaran 2016;
2. Peneliti/Pelaksana Program Pengembangan Kapasitas yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Program Pengembangan Kapasitas tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka penelitian/kegiatan dimaksud tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara.

**PASAL 7**

1. Laporan hasil program Pengembangan Kapasitas sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
2. Bentuk/ukuran kertas A4;
3. Warna cover (disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
4. Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian

Nomor: 006/SP2H/LT/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016.

1. Softcopy laporan hasil program pengembangan kapasitas sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan 1 (satu) salinan laporan ke **PIHAK PERTAMA.**

**PASAL 8**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara;
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan program Pengembangan kapasitas lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengembangan Kapasitas tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Program Pengembangan Kapasitas yang telah diterima ke Kas Negara.

**PASAL 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
3. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
4. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
5. pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 10**

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil Program Pengembangan Kapasitas berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**PASAL 11**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**PASAL 12**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** |  | **PIHAK KEDUA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons.** |  | **Samudra Perdana, S.E., M.Si.** |
| NIP. 196112011986011001 |  | NIP. 123456 |
|  |  |  |